

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



**djp** Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
**Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP**  
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

### Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali sesuai PER-04/PJ/2020
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP dan: a. dalam hal Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP; atau b. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan Formulir Permintaan Kartu NPWP, SKT dan SPPKP pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha secara: langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Kepala KPP memberikan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak atau PKP.

### Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja setelah diterbitkan BPE

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:  
Lima

1.Telepon: (021) 134; 1500200;

2.Faksimile: (021) 5251245;

3.Email:[pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);

5.Website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan@pajak.go.id](http://www.pengaduan@pajak.go.id)

6.Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit  
kerja lainnya.